

## Praktik Perhitungan Zakat Perdagangan pada UMKM : Studi Kualitatif tentang Kesadaran dan Keberlanjutan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Valentina Monoarfa<sup>a\*</sup>, Afra Amatullah Bauna<sup>b</sup>, Nirfa Celia Malureng<sup>c</sup>, Ronal Baruadi<sup>d</sup>

<sup>a,b,c,d</sup> Program Studi SI Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.  
email: [valentina@ung.ac.id](mailto:valentina@ung.ac.id)\*

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received : 13 February 2026

Revised : 6 March 2026

Accepted : 11 March 2026

#### Keywords:

Trade Zakat, MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), Zakat Awareness, Business Sustainability, Islamic Economics

#### Kata Kunci:

Zakat Perdagangan, UMKM, Kesadaran Zakat, Keberlanjutan Usaha, & Ekonomi Syariah

DOI: 10.62335

### ABSTRACT

*Zakat is an important instrument in Islamic economics, serving as both an act of worship and a social and economic role in society. One type of zakat that must be paid is trade zakat, imposed on assets from business activities that have reached the nisab (minimum threshold) and haul (limit). MSMEs play a significant role in the regional economy and have the potential to collect trade zakat. This study aims to analyze the practice of calculating trade zakat among MSMEs in Gorontalo City and its compliance with Islamic economic principles. This study used a qualitative approach with field research methods through interviews, observation, and documentation. The results showed that most MSMEs do not yet understand the details of the nisab, haul, and how to calculate trade zakat, although some still strive to pay zakat or charity from their business profits. Therefore, increased socialization and education regarding trade zakat are needed so that MSMEs can implement it in accordance with Islamic economic principles.*

### ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah yang berfungsi sebagai ibadah sekaligus memiliki peran sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan adalah zakat perdagangan yang dikenakan pada harta dari aktivitas usaha yang telah mencapai nisab dan haul. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah serta berpotensi dalam pengumpulan zakat perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perhitungan zakat perdagangan pada pelaku UMKM di Kota Gorontalo serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara rinci mengenai nisab, haul, dan

cara perhitungan zakat perdagangan, meskipun sebagian tetap berupaya mengeluarkan zakat atau sedekah dari hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat perdagangan agar pelaku UMKM dapat menerapkannya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

## **LATAR BELAKANG**

Zakat adalah instrumen penting dalam ekonomi syariah yang berfungsi ganda, sebagai bentuk ibadah sekaligus berkontribusi dalam sektor sosial dan ekonomi. Zakat adalah jumlah harta yang diberikan kepada seseorang dengan syarat dan ketentuan tertentu (Jalil, 2019). Salah satu jenis zakat yang harus dibayar adalah zakat perdagangan, yang dikenakan pada kekayaan yang diperoleh dari aktifitas jual beli, dengan catatan kekayaan tersebut sudah memenuhi ketentuan nisab dan haul sesuai dengan syariat Islam. Zakat wajib dibayarkan jika selisih harta lancar dan kewajiban mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas, yang dihitung dari harta dagang dikurangi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo pada tahun yang sama (Mahmudah & Susilo, 2023).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memainkan peranan krusial dalam ekonomi lokal, termasuk di Provinsi Gorontalo. Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan seperti firma dan CV, maupun perseroan terbatas (Elisabeth et al., 2012). Sebagian besar usaha kecil menengah berfokus pada sektor perdagangan dan mampu menciptakan pendapatan secara konsisten. Dengan demikian, sektor UMKM menawarkan potensi zakat perdagangan yang signifikan bila dihitung dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Namun, metode penghitungan zakat perdagangan di antara pelaku UMKM masih menunjukkan berbagai tingkat pemahaman. Beberapa pengusaha masih belum menghitung zakat dagang secara akurat, terutama dalam menentukan aset yang harus dikenakan zakat, nilai nisab, haul, dan proporsi zakat yang wajib dibayarkan. Situasi ini mengindikasikan adanya perbedaan antara ketentuan normatif zakat perdagangan dan penerapan yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, studi ini memiliki tujuan untuk meneliti metode perhitungan zakat perdagangan yang diterapkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Gorontalo serta menilai sejauh mana implementasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi akademis serta bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatnya pelaksanaan zakat perdagangan dalam sektor UMKM.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Zakat dalam Perspektif Islam**

Zakat memainkan peran krusial dalam agama Islam, memberikan dampak signifikan bagi kehidupan umat muslim dalam hal ibadah serta aspek sosial dan ekonomi. Kata "zakat" sendiri memiliki arti suci, bertumbuh, berkembang, dan membawa berkah. Zakat merupakan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim, yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak

menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam.

Kewajiban mengenai zakat telah diatur dalam berbagai ayat Al-Qur'an, contohnya di QS. At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab spiritual, namun juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui zakat, kekayaan didistribusikan dari individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Zakat Dalam Islam terbagi menjadi dua yakni Zakat Fitrah & Zakat Mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Sedangkan Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan (A. Jalil, 2019).

### **Zakat Perdagangan**

Zakat perdagangan atau zakat tijarah adalah tipe zakat yang diterapkan pada kekayaan yang didapat melalui aktivitas perdagangan atau bisnis yang bertujuan mendapatkan laba. Zakat ini dikenakan kepada berbagai jenis usaha, termasuk perdagangan barang, toko, dan usaha kecil yang meraih profit dari aktivitas jual beli. Kewajiban membayar zakat perdagangan muncul ketika nilai harta dagang telah mencapai nisab, yang merupakan ambang minimum kekayaan yang wajib dizakati. Nisab untuk zakat perdagangan biasanya disamakan dengan nisab zakat emas, yaitu setara dengan 85 gram emas. Di samping itu, kekayaan tersebut wajib dimiliki selama satu tahun terlebih dahulu.

Jumlah zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total nilai usaha setelah dikurangi dengan kewajiban atau utang yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Nilai yang diperhitungkan dalam zakat perdagangan mencakup modal yang digunakan untuk operasional usaha, keuntungan yang sudah diraih, serta nilai dari barang yang masih ada dalam persediaan dan belum terjual. Harta dagang yang dibayarkan untuk zakat di hitung dari usaha lancar yang telah mencapai satu tahun dikurangi harta jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu tahun (Mahmudah & Susilo, 2023).

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan elemen krusial dalam ekonomi Indonesia. UMKM berfungsi signifikan dalam membuka kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan mendorong perkembangan ekonomi lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha yang menghasilkan, dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu, dengan skala usaha yang terbatas. Ciri khas utama UMKM termasuk memiliki modal yang cukup kecil, sistem operasional yang sederhana, dan keterbatasan dalam pencatatan keuangan.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria (Elisabeth et al., 2012). Kondisi ini seringkali menyulitkan pelaku UMKM untuk mengerti tanggung jawab zakat kegiatan usaha, termasuk metode perhitungan zakat dalam bisnis. Para pelaku UMKM sangat perlu memahami metode yang benar dalam menghitung zakat pada usaha

yang mereka jalani.

### **Zakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Dari perspektif ekonomi syariah, zakat berfungsi sebagai instrumen yang krusial untuk membangun keadilan dan kesejahteraan ekonomi di dalam komunitas. Zakat berperan sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan dari individu yang kaya kepada mereka yang memerlukan.

Melalui praktik zakat, ekonomi syariah bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam hal pelaksanaan zakat, khususnya zakat dari kegiatan perdagangan, fokus utama adalah pada penciptaan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bagi mereka yang menjalankan usaha, termasuk pelaku UMKM, melunasi zakat tidak sekadar kewajiban religius, melainkan juga bentuk tanggung jawab kepada lingkungan sosial. Dengan melaksanakan zakat perdagangan secara efektif, diharapkan usaha yang dijalankan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas untuk masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik perhitungan zakat perdagangan berdasarkan pengalaman dan kondisi faktual pelaku UMKM.

Penelitian dilaksanakan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Subjek penelitian adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, sedangkan objek penelitian adalah praktik perhitungan zakat perdagangan yang meliputi penentuan harta yang dizakati, nisab, haul, dan besaran zakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan temuan lapangan terhadap ketentuan zakat perdagangan dalam perspektif ekonomi syariah.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **1. UMKM KULINER**

##### **a. Makanan Kemasan/Ringan**

###### **Nama UMKM : Aneka Keripik ESTELA**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM bernama Estela yang bergerak di bidang hasil pertanian, keripik, dan kuliner, diketahui bahwa usaha yang dijalankan memiliki penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya, dengan rata-rata sekitar Rp1.000.000. Pendapatan usaha tersebut terkadang mengalami kenaikan maupun penurunan.

Berdasarkan hasil wawancara, responden mengaku belum mengetahui secara jelas mengenai

zakat perdagangan karena baru mendengar istilah tersebut. Namun demikian, responden memahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu.

Terkait kewajiban zakat usaha, responden memahami bahwa zakat perlu dikeluarkan apabila telah memenuhi kadar atau batas tertentu. Namun, responden mengaku belum memahami secara rinci cara perhitungan zakat perdagangan. Dalam praktiknya, responden hanya memperkirakan dari hasil usaha yang diperoleh kemudian dikurangi dengan modal, serta mengetahui bahwa perhitungan zakat pada dasarnya berpatokan pada ketentuan nisab dan haul.

Responden menyatakan bahwa minimnya informasi menjadi salah satu kendala dalam memahami perhitungan zakat perdagangan. Dalam penyalurannya, zakat biasanya diberikan kepada keluarga, tetangga terdekat, atau melalui amil zakat. Responden juga berharap agar pelaku UMKM di Gorontalo dapat lebih memahami cara menghitung dan menunaikan zakat perdagangan dengan benar sehingga tidak ragu dalam mengeluarkannya dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

## **b. Kedai Kopi**

### **Nama UMKM : Vibestreet Coffe**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Vibestreet Coffe, diketahui bahwa usaha ini merupakan kedai kopi yang telah berjalan selama sekitar 5 bulan dengan 1 orang karyawan. Pendapatan usaha bersifat tidak menentu, tergantung jumlah pelanggan yang datang. Dalam satu hari, penghasilan dapat berkisar antara Rp450.000–Rp500.000, bahkan pada malam tertentu bisa mencapai sekitar Rp1.000.000. Selain itu, usaha ini juga bukan merupakan sumber penghasilan utama, melainkan hanya sebagai usaha sampingan.

Dari segi pemahaman tentang zakat, pemilik usaha mengaku lebih mengetahui zakat fitrah dan zakat mal, sedangkan zakat perdagangan belum terlalu dipahami. Ia mengetahui bahwa zakat berkaitan dengan nisab dan kadar 2,5%, namun belum mengetahui secara jelas cara perhitungan zakat perdagangan dalam usaha. Dalam praktiknya, pemilik usaha tetap berusaha menunaikan zakat dengan menyisihkan sebagian penghasilan setelah dikurangi modal, meskipun perhitungannya belum dilakukan secara sistematis sesuai ketentuan zakat perdagangan.

Selain itu, zakat yang dikeluarkan biasanya disalurkan secara langsung kepada keluarga, kerabat, atau tetangga yang membutuhkan. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai cara menghitung zakat perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, khususnya di Gorontalo, agar mereka dapat menerapkan zakat perdagangan dengan lebih tepat sesuai prinsip ekonomi syariah sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih berkah dan bermanfaat bagi masyarakat.

## 2. UMKM FASHION

### **Nama UMKM : Toko Pakaian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Gorontalo yang berprofesi sebagai pedagang pakaian yang telah menjalankan usahanya secara mandiri sejak tahun 2007, dengan rata-rata pendapatan bulanan sekitar Rp3.000.000. Usaha ini menjadi sumber penghasilan utama bagi responden. Berdasarkan wawancara, responden memahami zakat perdagangan sebagai kewajiban bagi muslim yang memperoleh penghasilan dari aktivitas usaha, apabila telah memenuhi syarat tertentu seperti mencapai nisab dan berlangsung selama satu tahun (haul).

Dalam praktiknya, responden berupaya mengeluarkan zakat ketika penghasilan usaha dianggap telah mencukupi. Perhitungan zakat dilakukan dengan menjumlahkan sisa uang hasil penjualan, nilai stok barang, serta modal usaha, kemudian dikurangi dengan utang jika ada. Apabila total harta usaha telah mencapai nisab yang disesuaikan dengan harga emas dan telah berlangsung selama satu tahun, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Namun demikian, responden mengakui adanya kendala dalam perhitungan zakat, seperti penghasilan yang tidak tetap serta pencatatan keuangan yang belum dilakukan secara rinci.

Dalam praktik penyalurannya, zakat umumnya diberikan langsung kepada masyarakat kurang mampu di sekitar tempat tinggal responden atau disalurkan melalui masjid terdekat untuk kemudian dibagikan kepada mustahik. Responden menilai bahwa perhitungan zakat yang diterapkan telah berupaya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan teoritis. Ia juga menyampaikan harapan agar pelaku UMKM di Gorontalo dapat meningkatkan pemahaman terkait perhitungan zakat perdagangan, sehingga mampu menunaikan kewajiban zakat dengan lebih yakin dan memberikan dampak sosial yang lebih luas.

## 3. UMKM TOKO KELONTONG/WARUNG

### **Nama UMKM : Toko Yana**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM yang menjalankan usaha warung sembako, diketahui bahwa usaha tersebut telah dijalankan selama kurang lebih 13 tahun dan menjadi sumber penghasilan utama bagi responden. Dalam menjalankan usahanya, responden memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp1.000.000 dan pendapatan bersih sekitar Rp500.000. Terkait pemahaman mengenai zakat perdagangan, responden mengaku belum terlalu memahami secara mendalam mengenai konsep dan perhitungan zakat perdagangan, namun tetap berusaha mengeluarkan zakat sebagai bentuk kewajiban dan kepedulian untuk berbagi dengan sesama. Menurut responden, zakat biasanya dikeluarkan ketika usaha dirasa sudah berkembang atau kondisi ekonomi dianggap cukup mapan.

Dalam praktiknya, responden juga mengakui bahwa belum memahami secara jelas mengenai cara perhitungan zakat perdagangan, termasuk komponen yang harus diperhitungkan serta ketentuan nisab dan haul. Hal ini disebabkan oleh penghasilan usaha yang tidak menentu sehingga sulit

untuk memprediksi jumlah pendapatan secara pasti. Meskipun demikian, responden tetap berusaha menunaikan zakat sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

Adapun dalam penyalurannya, zakat biasanya diberikan secara langsung kepada keluarga terdekat yang membutuhkan. Responden juga menyampaikan bahwa tujuan utama dari pemberian zakat adalah agar sebagian rezeki yang dimiliki dapat dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Responden berharap dengan adanya rezeki yang diperoleh dari usaha, meskipun tidak besar, tetap dapat memberikan manfaat bagi orang lain melalui kegiatan berbagi.

#### **4. UMKM USAHA JASA/LAYANAN**

##### **Nama UMKM : Royal Laundry**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Royal Laundry, diketahui bahwa usaha ini bergerak di bidang jasa laundry dan telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dengan jumlah 4 karyawan. Usaha ini juga menjadi sumber penghasilan utama bagi pemiliknya. Pendapatan usaha tergolong tidak menentu, tergantung jumlah pelanggan setiap hari, dengan rata-rata penghasilan harian sekitar Rp500.000 hingga Rp1.000.000, namun terkadang bisa lebih atau kurang dari jumlah tersebut.

Berdasarkan pemahaman pemilik usaha, zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari usaha atau bisnis yang dijalankan. Pemilik usaha mengetahui bahwa zakat seharusnya dikeluarkan ketika usaha telah memperoleh keuntungan yang cukup. Namun, pemilik usaha mengaku belum memahami secara rinci mengenai ketentuan zakat perdagangan seperti batas nisab, haul, maupun cara perhitungan zakat dari usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, hingga saat ini pemilik usaha belum pernah menghitung atau mengeluarkan zakat perdagangan secara khusus dari usaha laundry tersebut.

Meskipun demikian, pemilik usaha tetap berusaha berbagi kepada sesama dengan memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan di sekitar tempat tinggal atau tempat usaha ketika memiliki rezeki lebih. Kendala utama dalam penerapan zakat perdagangan adalah kurangnya pemahaman mengenai cara perhitungan zakat serta pendapatan usaha yang tidak menentu. Oleh karena itu, pemilik usaha berharap adanya sosialisasi atau edukasi tentang zakat perdagangan bagi pelaku UMKM di Gorontalo agar mereka dapat memahami dan menerapkannya dengan lebih baik.

#### **5. UMKM OTOMOTIF**

##### **Nama UMKM : Tc Bengkel**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik TC Bengkel, diketahui bahwa usaha ini bergerak di bidang jasa bengkel dan telah berjalan selama 19 tahun dengan jumlah 20 karyawan. Usaha ini merupakan sumber penghasilan utama bagi pemiliknya dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp10.000.000 per bulan, meskipun jumlah tersebut dapat berubah tergantung kondisi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut telah berkembang dan mampu memberikan lapangan

pekerjaan bagi beberapa karyawan.

Berdasarkan pemahaman pemilik usaha, zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha atau barang yang diperdagangkan, di mana sebagian keuntungan usaha sebaiknya disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Namun, pemilik usaha mengaku belum memahami secara rinci mengenai ketentuan zakat perdagangan, seperti batas nisab, haul, maupun cara perhitungannya secara tepat. Pemilik usaha juga menyampaikan bahwa selama ini belum pernah melakukan perhitungan zakat perdagangan secara khusus dalam usahanya.

Meskipun demikian, pemilik usaha tetap berusaha menyisihkan sebagian keuntungan usaha untuk bersedekah dan memberikan zakat, baik kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan maupun ke panti asuhan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial dan keyakinan bahwa dalam setiap rezeki usaha terdapat hak orang lain. Pemilik usaha juga berharap agar ke depannya terdapat lebih banyak sosialisasi atau edukasi mengenai zakat perdagangan bagi pelaku UMKM di Gorontalo, sehingga para pelaku usaha dapat memahami dan menerapkan kewajiban zakat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

## **6. UMKM AGRIBISNIS**

### **Nama UMKM : Cahaya Tani**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Cahaya Tani, diketahui bahwa usaha yang bergerak di bidang pertanian ini telah berjalan selama 21 tahun dan menjadi sumber penghasilan utama bagi pemiliknya. Usaha tersebut memiliki sekitar 15 orang karyawan dengan rata-rata penghasilan per bulan yang dapat mencapai lebih dari satu miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut telah berkembang cukup besar dan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian pemilik maupun para pekerjanya.

Pemilik usaha memahami bahwa zakat perdagangan merupakan suatu kewajiban dalam Islam yang harus dikeluarkan dari hasil usaha yang dijalankan. Menurutnya, suatu usaha sudah wajib mengeluarkan zakat ketika usaha tersebut telah memenuhi standar pasar serta ketentuan hukum agama. Dalam praktiknya, pemilik usaha mengaku telah mengeluarkan zakat dari keuntungan usaha sebagai bentuk tanggung jawab atas rezeki yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut.

Dalam proses perhitungannya, zakat yang dikeluarkan masih menggunakan standar perhitungan sekitar 10% dari keuntungan usaha. Komponen yang dijadikan dasar perhitungan terutama adalah keuntungan yang diperoleh, tanpa memperhitungkan secara rinci aspek lain seperti modal, stok barang, atau piutang. Meskipun demikian, pemilik usaha mengakui bahwa ia belum sepenuhnya memastikan apakah praktik perhitungan tersebut telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena belum mempelajari secara mendalam mengenai ketentuan zakat perdagangan. Zakat yang dikeluarkan biasanya disalurkan kepada karyawan, keluarga, serta orang-orang yang dianggap layak menerima, dengan harapan dapat membantu pelaku UMKM untuk menjalankan usaha sesuai dengan standar perdagangan yang baik.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada sejumlah pelaku UMKM di Gorontalo yang beroperasi di berbagai sektor seperti makanan, mode, toko kebutuhan sehari-hari, layanan, otomotif, dan agribisnis, ditemukan bahwa pemahaman pelaku UMKM tentang zakat perdagangan masih berada pada tingkat rendah. Mayoritas responden hanya tahu secara umum tentang zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam, tetapi belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep zakat perdagangan, termasuk aturan nisab, haul, serta metode perhitungannya yang tepat.

Dalam implementasinya, sejumlah pengusaha masih berupaya untuk menunaikan zakat atau sedekah berdasarkan hasil usaha yang mereka peroleh, walaupun perhitungan yang tepat belum dilakukan secara teratur sesuai dengan ketentuan zakat dalam konteks ekonomi syariah. Penyaluran zakat biasanya dilakukan secara langsung kepada anggota keluarga, sanak saudara, tetangga, atau masyarakat yang dianggap memerlukan, serta melalui masjid atau lembaga pengelola zakat. Ini mengindikasikan adanya kesadaran sosial dari para pelaku UMKM untuk berbagi dengan orang lain meskipun pemahaman mereka mengenai aturan zakat perdagangan masih terbatas.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih menyeluruh tentang zakat perdagangan kepada pelaku usaha kecil dan menengah, terutama di Gorontalo. Dengan meningkatnya pemahaman tentang metode perhitungan dan aturan zakat perdagangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, diharapkan para pengusaha dapat menjalankan kewajiban zakat dengan lebih akurat sehingga bisnis yang mereka jalankan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih signifikan bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, J. (2021). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan mixed method*. CV. Syakir Media Press.
- Elisabeth, P. I., Arifin, C., & UMKM, D. M. (2012). Penerapan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi*, 10.
- Jalil, A. (2019). Konsep zakat fitrah dalam perspektif ekonomi Islam.
- Mahmudah, L., & Susilo, E. (2023). Implementasi zakat perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2, 9–16.
- Efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. (2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(1).
- Efektivitas zakat produktif dalam memberdayakan UMKM (studi kasus pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). (2021). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, 174–182.